

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Perkawinan adalah ikatan yang suci antara laki-laki dan perempuan dalam suatu rumah tangga. Melalui perkawinan dua insan yang berbeda disatukan, dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada dasarnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh mawaddah, rahmah, dan cinta kasih. Oleh karena itu suami istri harus memerankan peran masing-masing yang saling melengkapi. Di samping itu harus juga diwujudkan keseragaman, keeratan, kelembutan dan saling pengertian satu dengan yang lain, sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan, penuh kebahagiaan, kenikmatan dan melahirkan generasi yang baik dan yang merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang tua mereka. Walaupun perkawinan itu ditujukan untuk selama-lamanya, akan tetapi ada kalanya terjadi hal-hal tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan.

Dalam buku fikih keluarga, Syaikh Hasan Ayyub berkata: “Jika mata air cinta dan kasih sayang sudah kering dan tidak lagi memancarkan airnya, sehingga hati salah satu pihak atau keduanya sudah tidak lagi merasakan cinta kasih, lalu keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu dengan yang lain serta sudah tidak menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing, sehingga yang tinggal hanyalah pertengkaran dan tipu daya. Kemudian keduanya berusaha memperbaiki namun tidak kunjung berhasil pula, maka pada saat itu talak adalah kata yang paling tepat

seakan-akan ia merupakan obat penyembuh yang tepat, namun ia merupakan obat yang paling akhir untuk diminum.”<sup>1</sup>

Seandainya Islam tidak memberikan jalan menuju talak bagi suami istri dan tidak membolehkan mereka untuk bercerai pada saat yang sangat kritis, niscaya hal itu akan membahayakan bagi pasangan tersebut. Mereka akan merasakan kehidupan rumah tangga mereka seperti dalam neraka dan penjara yang hanya berisikan siksaan dan penderitaan. Dan hal itu pasti akan berakibat buruk pada kehidupan mereka. Karena, jika pasangan suami istri mengalami kegoncangan, maka anak-anak mereka pasti akan menderita dan menjadi korban. Bagi mereka, rumah itu tidak lain hanyalah seperti penjara yang menjengkelkan dan menyebalkan yang menyebabkan penghuninya lari menjauh agar tidak terperangkap ke dalam kebencian, adu domba, kesengsaraan dan kesedihan, pada saat itulah talak merupakan satu-satunya jalan yang paling selamat.

Talak merupakan pintu rahmat yang selalu terbuka bagi setiap orang, dengan tujuan agar tiap-tiap suami istri mau berinstrorspeksi diri dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan. Selanjutnya memulai lagi kehidupan yang baru bersama orang lain seperti yang diinginkan dengan menjadikan kehidupan rumah tangga yang lalu sebagai cermin dan pengalaman di masa mendatang.<sup>2</sup>

Perceraian itu merupakan jalan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan tehnik untuk

---

<sup>1</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Terj, Pustaka Al Kausar, Jakara, 2008, hml. 245.

<sup>2</sup> *Ibid*, hml.246.

mencari kedamaian diantara kedua belah pihak, baik melalui *hakam* (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh *Al-Qur'an* dan *Al-Hadis*.<sup>3</sup>

Prof. H. Mukhtar Yahya dalam buku asas-asas hukum Islam tentang perkawinan, menyatakan:

“Talak itu disyariatkan bukan sebagaimana yang terfaham oleh kebanyakan kaum muslimin. Dia disyariatkan sebagai obat, dan sebagai jalan keluar bagi sesuatu kesulitan yang tidak dapat dipecahkan lagi, atau sebagai obat bagi suatu penyakit parah yang tidak ada obatnya yang lain lagi. Dalam pada itu biarpun keadaan sudah sampai sebagai demikian namun talak itu masih dibenci Allah.”<sup>4</sup>

Realita kehidupan manusia membuktikan banyak hal yang menjadikan rumah tangga hancur (*broken home*) sekalipun banyak pengarahan dan bimbingan, yakni kepada kondisi yang harus dihadapi secara praktis. Ketika terjadi kehancuran rumah tangga dan mempertahankannya pun sesuatu perbuatan yang sia-sia dan tidak berdasar, Islam tidak segera mendamaikan hubungan rumah tangga dengan cara dipisahkan pada awal bencana (pertikaian). Islam justru berusaha dengan seoptimal mungkin memperkuat hubungan ini, tidak membiarkan begitu saja tanpa ada usaha.<sup>5</sup>

Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa' Ayat: 19



<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. hml. 73.

<sup>4</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hml. 146.


<sup>5</sup> Abdul Majid Khon, *Fikih Munakahat*, Terj, *Al Usyratu Ahkamuhaa Fii Tasyri'i Islam*. Amzah, Jakarta. 2009. hml. 252.



Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Surat An-Nisa’ Ayat: 19)”<sup>6</sup>


Islam mengarahkan mereka agar tetap bertahan dan sabar sampai dalam keadaan yang tidak ia sukai dan Allah membukakan bagi mereka jendela yang tidak jelas tersebut yang dijelaskan dalam firmanya tersebut di atas.

Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam Surat An-Nisa’ ayat: 35



Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Surat An-Nisa’ ayat: 35).”<sup>7</sup>

Dalam Surat An-Nisa’ ayat 128, Allah berfirman:



Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut

<sup>6</sup> Al-Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 19, Yayasan Penterjemah Al-Qur’an, Sinar Baru Algensindo Offset, Bandung, 2008, hml. 155  
<sup>7</sup> *Ibid*, hml. 161

tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (An-Nisa' Ayat: 128)".<sup>8</sup>

Jika jalan penengah ini sudah tidak didapatkan hasil, permasalahannya menjadi sangat kritis, kehidupan rumah tangga sudah tidak normal, tidak ada ketenangan dan ketentraman, dan mempertahankan rumah tangga seperti sia-sia belaka.

Dikabupaten Rembang angka perceraian yang paling banyak terjadi adalah dikecamatan Sedan, data dari Pengadilan Agama Rembang yang penulis himpun di PA Rembang data mulai dari awal tahun 2006 sampai Mei 2010 mengalami peningkatan angka perceraian yang sangat fantastis, pada tahun 2009 angka perceraian dikecamatan Sedan sampai pada 131 kasus dalam tahun tersebut.<sup>9</sup>

Menurut keterangan dari Panitia PA Rembang kasus yang banyak terjadi disana adalah kasus gugat cerai dan cerai talak dengan alasan ekonomi keluarga, perselingkuhan, dan pernikahan diusia muda.<sup>10</sup>

Pada bulan Mei 2010 penulis melakukan survai lapangan didesa-desa dikecamatan Sedan, mengetahui bahwa tingkat keIslaman masyarakat Sedan sangat kuat kesimpulan ini diperoleh penulis dari banyaknya pondok pesantren didesa-desa, dalam setiap desa ada satu pondok pesantren atau Madrasah Ibtidaiyah. Ini menunjukan bahwa pemahaman agama Islam di Sedan sangat memadai.

Banyaknya kasus perceraian yang terjadi dikecamatan Sedan kabupaten Rembang yang selalu meningkat dari tahun 2006 sampai 2010

---

<sup>8</sup> *Op.Cit*, hml. 190

<sup>9</sup> Data Dari PA Rembang pada Pra Reset pada bulan Mei sd. Juni 2010

<sup>10</sup> Wawancara dengan Panitia PA Rembang, pada bulan Mei 2010

menjadikan penulis ingin mengetahui permasalahan yang ada kecamatan Sedan, jika dilihat dari sisi keagamaan masyarakat Sedan termasuk masyarakat yang kuat dari segi keagamaan.

Berdasarkan uraian diatas rasa ingin tahu memotifasi penulis untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi mengenai masalah **“BANYAKNYA PERCERAIAN DIMASYARAKAT (STUDI KASUS TENTANG TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG)”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan judul skripsi di atas, penulis mengemukakan beberapa masalah yang perlu di bahas, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab dari tingginya angka perceraian yang terjadi dikecamatan Sedan kabupaten Rembang ?
2. Bagaimanakah pemahaman masyarakat kecamatan Sedan kabupaten Rembang mengenai masalah perceraian?
3. Bagaimanakah dampak dari perceraian terhadap suami istri dan anak?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT**

### **1. Tujuan Penulisan Skripsi**

Setelah melihat rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian skripsi ini penulis mempunyai tujuan. Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya kasus perceraian dikecamatan Sedan kabupaten Rembang.

- b. Untuk mengetahui bagaimanakah pemahaman masyarakat kecamatan Sedan kabupaten Rembang memahami masalah perceraian.
- c. Untuk mengetahui bagaimanakah dampak dari perceraian yang terjadi kepada suami istri dan anak.

## 2. Manfaat Penulisan Skripsi

Diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan agama Islam yang berpautan dengan pembahasan Syari'ah Al-Ahwal As-Syakhsiyah khususnya dalam bidang Munakahat dalam hal ini perceraian yang terjadi di masyarakat.

## **D. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan masalah perceraian sebagai penunjang dalam memahami masalah perceraian.

Ada beberapa pendapat yang tercantum dalam buku-buku Fikih diantaranya pendapat Syaikh Hasan Ayyub dalam buku terjemahannya Fikih Keluarga, dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda “bahwa sesuatu hal yang halal tapi di benci Allah adalah talak”. Dan menurut Syaikh Hasan Ayub talak merupakan satu-satunya jalan yang paling selamat. Dan pada saat itu talak adalah kata yang paling tepat seakan-akan ia merupakan obat penyembuh yang tepat, namun ia merupakan obat yang paling akhir untuk diminum.

Drs. Kamal Muchtar dalam bukunya Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, berpendapat bahwa salah satu asas perkawinan yang telah disyariatkan Islam ialah perkawinan yang selama-lamanya yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Dalam menjalankan

kehidupan perkawinan, kadang terjadi salah faham antara suami istri, tidak percaya mempercayai dan sebagainya. Untuk menjaga hubungan keluarga jangan terlalu rusak dan terpecah belah, maka agama Islam mensyariatkan perceraian sebagai jalan keluar bagi suami istri yang telah gagal mendayungkan bahtera keluarganya.

Salah Al-Fauzan dalam bukunya *Al-Mulakhkhasul Fiqh, khulu'* itu diperbolehkan jika telah terpenuhi sebab-sebab yang memicu ke arah itu sesuai dengan apa yang telah diterangkan dalam ayat Al- Qur'an, yaitu, perasaan takut dan khawatir yang timbul dari suami atau istri jika tetap hidup bersama, maka mereka tidak dapat melaksanakan apa yang telah menjadi ketentuan Allah.

Prof. Dr. Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, menyebutkan putusnya perkawinan terjadi dikarenakan beberapa sebab diantaranya, salah satunya antara suami istri meninggal dunia, atas kehendak suami, karena kehendak istri atau yang disebut dengan *khulu'*, dan putus karena hakim sebagai pihak ketiga atau yang disebut dengan *fasakh*.

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali dalam bukunya *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, menyebutkan akibat dari perceraian diantaranya memberikan *mut'ah* yang layak bagi istrinya baik berupa uang atau barang yang berharga, tanggungan *hadanah* adalah menjadi tanggung jawab ayah, sekurang-kurangnya sampai anak itu dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri dan lain sebagainya.

Dalam buku *Fikih Munakahat* karya Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, jika permasalahan cinta



dan tidak cinta sudah dipindahkan kepada pembangkangan dan lari menjauh, langkah awal yang ditunjukkan Islam bukan talak tetapi harus ada langkah usaha yang dilakukan pihak lain dan pertolongan yang dilakukan orang baik-baik. Dan jika jalan penengah itu tidak didapatkan hasil dan mempertahankan rumah tangga adalah sia-sia maka mengakhiri kehidupan rumah tangga sekalipun di benci Islam, yakni talak.

Dan telaah yang bersumber dari skripsi yang membahas mengenai perceraian, diantaranya adalah:

Skripsi yang berjudul Gangguan Jiwa Sebagai Alasan Perceraian di PA Semarang No.108/pdt.G/PA.Smg. Skripsi di susun oleh Agus Mukhararah (NIM: 2196112) dengan permasalahan jika hak salah satu pihak (suami) menderita gangguan jiwa (gila) dan kewajiban dia sebagai seorang suami tidak dapat dilakukan, karena perbuatan yang dikerjakan tanpa terkendali oleh pikiran sehat sehingga perbuatan yang dikerjakannya sangat berbeda dengan pria yang normal pada umumnya. Oleh karena itu hak istri atas suami terbengkalai sehingga mempengaruhi terhadap hidup rumah tangganya.

Orang yang tidak normal pada umumnya dihadapi oleh gangguan mental baik yang tunggal atau yang ganda dengan abnormalitas pada mentalnya yang selalu diliputi konflik batin, jiwanya miskin dan tidak stabil, tidak punya perhatian terhadap lingkungan sekitar, terpisah hidupnya dengan lingkungan sekitar, dan selalu takut atau gelisah. Dan apa bila hal itu sudah terjadi (salah satu terkena gangguan jiwa) dan tidak ada harapan lagi untuk bersatu lagi maka salah satu pihak yang dirugikan dapat mengajukan perceraian ke pengadilan agama.

Perceraian dikarenakan suami berjudi di Pengadilan Agama Purbalingga No.238/pdt.G/2000/PA.Purbalingga, skripsi di susun oleh Mundrik Zamzami (NIM: 2195198) dengan permasalahan bahwa judi menjadi bagian yang dianggap bisa dijadikan sebagai putusya suatu perkawinan artinya seorang istri dapat melakukan perceraian karena suaminya melakukan perjudian. Hal itu lebih disebabkan oleh 2 hal penting, yaitu: pertama bahwa judi itu adalah perbuatan yang di larang oleh Allah sebagai mana haramnya bangkai dan minuman keras. Yang kedua orang melakukan perjudian bukan saja merugikan dirinya sendiri akan tetapi juga merugikan anak dan istri sehingga ia tidak bertanggung jawab kepada keduanya.

Putusan banding tentang tentang Perceraian di Pengadilan Tinggi Semarang No. 134/pdt.G/1998/PTA.Smg. Skripsi di susun oleh Zumrotun Auliyah (NIM: 2197040) dengan permasalahan yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama antara lain: Adanya perbedaan akidah/agama, Seorang muslim wajib melaksanakan perintah agama, seperti diantaranya sholat 5 waktu sehari semalam, namun sang istri melarang suaminya melakukan kewajiban selaku seorang muslim sehingga menjadikan pertengkaran antara suami istri. Sebagai suami ia bertanggung jawab kepada Semua hal yang menyangkut kebutuhan rumah tangga, termasuk membimbing istri ke jalan yang benar yang diridhai Allah namun istri menolak dengan tegas ajakan suami tersebut.

Oleh karena itu, pembahasan penulis tentang fenomena banyaknya perceraian di masyarakat (studi kasus tentang tingginya angka perceraian

di kecamatan Sedan kabupaten Rembang) ini berbeda dengan pembahasan-pembahasan terdahulu.

## E. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut: <sup>11</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu baik dilembaga-lembaga, organisasi masyarakat sosial maupun lembaga pemerintah.<sup>12</sup> Adapun data yang dikumpulkan adalah hasil wawancara dari beberapa orang Sedan yang telah melakukan perceraian dan tokoh masyarakat dikecamatan Sedan serta wawancara dengan hakim di PA Rembang.

### 2. Sumber data

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi. <sup>13</sup> sumber data primer ini meliputi wawancara dengan masyarakat kecamatan sedan yang telah melakukan perceraian.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli dan memuat informasi. <sup>14</sup> Adapun data sekunder dalam penulisan

---

<sup>11</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 21-22.

<sup>12</sup> Arikunto Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2005, hml.

<sup>13</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Lkis, 1999, hlm. 9.

skripsi adalah wawancara dengan hakim PA Rembang dan wawancara dengan tokoh masyarakat desa dikecamatan Sedan.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>15</sup>

Adapun dalam penyampaian data deskriptif ini penulis menggunakan wawancara langsung kepada sumber data (informan), antara lain kepada kepada masyarakat yang telah melakukan perceraian dan didukung dengan keterangan dari pihak PA Rembang dan tokoh masyarakat di desa-desa di kecamatan Sedan.

### 4. Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji kejadian yang terjadi dilapangan.

Sasaran utama kajian ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat kecamatan Sedan kabupaten Rembang mengenai masalah perceraian dan penyebab dari tingginya angka perceraian yang terjadi di kecamatan Sedan kabupaten Rembang. Dengan menggunakan pendekatan yuridis

---

<sup>14</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. ke-VIII, hlm. 126.

<sup>15</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004. hml. 74

sosiologi Yaitu pendekatan dengan melihat fenomena masyarakat atau peristiwa sosial budaya sebagai jalan untuk memahami hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>16</sup> Pendekatan ini penulis gunakan untuk mendeskripsikan fakta berupa faktor penyebab perceraian sehingga sehingga banyak terjadi perceraian dikecamatan Sedan.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memberikan gambaran dalam penyusunan skripsi ini secara menyeluruh, penulis akan ungkapkan sistematikanya yang terdiri dari tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

### 1. Bagian Muka

Bagian muka terdiri dari halaman sampul, halaman judul, nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman persembahan, halaman motto, abstrak, halaman kata pengantar, dan daftar isi.

### 2. Bagian Isi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasan dalam lima bab, yang perinciannya adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab Pertama, memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

#### **BAB II : PERCERAIAN MENURUT PANDANGAN ISLAM**

Bab Kedua, merupakan landasan teori yang akan membahas tentang pengertian perceraian, dasar hukum

---

<sup>16</sup> Soekanto Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, Cet. IX, 1999, hml. 45

perceraiaan, macam-macam perceraian, hikmah disyariatkannya perceraiaan.

### **BAB III : PERCERAIAN DI MASYARAKAT KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG**

Bab Ketiga, berisi tentang keadaan umum kecamatan Sedan kabupaten Rembang meliputi: letak geografis, jumlah penduduk, pemerintahan, iklim, kondisi sosial, keadaan keberagaman, keadaan pendidikan. Faktor banyaknya kasus perceraian dikecamatan Sedan kabupaten Rembang. Penyebab banyaknya angka perceraiaan yang terjadi dikecamatan Sedan kabupaten Rembang dan dampak perceraian terhadap suami istri dan anak.

### **BAB IV : ANALISA FAKTOR BANYAK NYA PERCERAIAN DI KECAMATAN SEDAN DAN PENYEBAB TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG**

Bab Keempat, berisi tentang analisa banyaknya kasus perceraian dikecamatan Sedan kabupaten Rembang, meliputi penyebab tingginya angka perceraian yang terjadi dikecamatan Sedan kabupaten Rembang, dan pemahaman masyarakat kecamatan Sedan kabupaten Rembang tentang perceraian Dan dampak dari perceraian terhadap suami, istri dan anak. Serta solusi agar perceraian tidak banyak terjadi dimasyarakat kecamatan Sedan.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab Kelima, berisikan tentang kesimpulan, saran-saran.

3. Bagian Akhir

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat pendidikan penulis.